

**IMPLEMENTASI PERWALI BENGKULU NOMOR 64
TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MUHAMMAD FIKRI

1811110041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Muhammad Fikri, NIM. 1811110041, dengan judul
"Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang
Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam
(Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum
Keluarga Islam, telah diuji dan dipertabarkan didepan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
(UNFAS) Bengkulu pada:
Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga
Islam.



(Dr. Suwariin, MA)
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

(Dr. Rohmadi, S.Ag., MA)
NIP. 197103201906033001

Penguji I

(Dr. Suwariin, MA)
NIP. 196904021999031004

Sekretaris

(Risfiana Mayangsari, M.H)
NIP. 199305112020122012

Penguji II

Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIP. 199504232020121007


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikri, NIM: 1811110041, dengan judul **"Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selear Kota Bengkulu)".** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 23 Juni 2023 M
1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)
NIP. 197705052007102002


(Risfiana Mavangsari, M.H)
NIP. 199305112020122012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Perwali Benengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Pesfektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UINFAS Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Koordinator serta Penguji.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari’ah atas Nama Saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2023 M
Mahasiswa yang menyatakan



Muhammad Fikri
NIM. 1811110041

SURAT KETERANGAN PLAGIASI


Tim uji pengawas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Fikri
Nim : 1811110041
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Efektifitas Perwali Bengkulu No 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...²²/₁₀₀

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

A.A. Ketua Tim Uji Plagiasi
Kor. Firdi HIM


FAHMYAH PAKA NIM
NIP. 19630312201403005
1

Yang Menyatakan



Muhammad Fikri
NIM.1811110041

MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah”

Q.S Yusuf 12:87

Sepira Gedhening Sengsara Yen Tinampa Amung Dadi Coba.

Artinya: Seberapapun besarnya kesengsaraan jika mampu menerimanya hanya akan jadi cobaan semata.

(Eyang Suro)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu ya Allah SWT. Tuhan yang maha esa dan maha tinggi atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berpikir, beriman, berilmu dan bersabar. semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk menuju masa depan dan meraih cita-citaku untuk itu saya mempersembahkan karya ini kepada :

1. Terkhusus untuk ke dua orang tua ku, ayah dan ibu terimakasih atas do'a, dukungan, semangat, motivasi, pengorbanan untuk ku hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini
2. Untuk Adik-adikku terimakasih atas, dukungan, semangat, serta selalu ada selalu sigap untuk aku minta pertolongan dalam hal apa pun termasuk penyelesaian skripsi ini
3. Untuk diriku sendiri terimakasih sudah bertahan, sudah kuat sampai di titik ini, jangan cukup puas sampai di sini , terus kejar mimpi-mimpi itu, jangan menyerah semangat
4. Untuk seluruh keluarga besar ku terimakasih atas semangat dan dukunganya.
5. Untuk dosen pembimbingku, Ibu Dr. Miti Yarmunida, M. Ag dan Ibu Risfiana Mayangsari, MH selaku pembimbing I dan

pembimbing II. terimakasih atas ilmu dan arahnya dalam proses jalanya skripsi ini.

6. Untuk seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat ketika masa kuliah.
7. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan ku, Fitria, Zara, Elva, Widia, Riki, Ronal, Soleta, Iqbal, Andika, Joko, Arif , dan teman-teman HKI angkatan 2018 terimakasih selalu mendukung, dan memberikan semangat.
8. Untuk organisasi PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), terkhusus Mas Rendi, Mas Habib, Mas Sahid, Mas Andre, Mas Dede, Mas Yusuf, Mbak Gita, Mbak Anggun, Mbak Wulan Dan Anggota Rayon Merapi Ujung yang tidak bisa disebut satu persatu.
9. Dan terimakasih Bangsa, Negara, Agama, dan Almamater yang telah menempahku.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikanya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

ABSTRAK

Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Pesfektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).

Oleh Muhammad Fikri NIM: 1811110041, Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M. Ag, Pembimbing II: Ibu Risfiana Mayangsari, MH

Skripsi ini mengangkat dua topic permasalahan, yaitu (1) Bagaimana tingkat Pernikahan Usia Anak Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ? (2) Bagaimana Implementasi Perwal Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat Pernikahan Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Untuk mengetahui Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu . Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam implementasinya Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di kecamatan Selebar belum dapat di kategorikan menekan angka pernikahan usia anak hal ini di buktikan dengan masih meningkatnya usia pernikahan anak di kecamatan Selebar dengan data tercatat pada tahun 2020 itu ada 7 pasangan, tahun 2021 ada 21 pasangan di tahun 2022 tercatat ada 26 pasangan yang mana pada pasangan tersebut baik keduanya atau salah satunya anak di bawah umur namun hal ini di karenakan belum terlaksananya Pasal 7 pada Perwal Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan belum pernah mengikuti sosialisasi.

Kata kunci : Implementasi, Perwali, Bengkulu, Perkawinan, Usia Anak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Karena atas limpah rahmat dan bimbingannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa proposal yang berjudul **“Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Pesfektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”**, shalawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Saw. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku rektor UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membina ilmu pengetahuan di UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu..
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Badrun Tamam, M.S.I Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Risfiana Mayangsari, MH selaku pembimbing I dan II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi.

Kemudian penulis juga menyadari bahwa proposal ini masih banyak terdapat kekurangan maka penulis mengucapkan permohonan maaf, harapan penulis semoga proposal ini dapat berguna sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Juni 2023
Penulis

Muhammad Fikri
1811110041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Masalah	6
E. Manfaat penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode peneltian	14
H. Sietematika Penelitian	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Implementasi.....	21
B. Perkawinan.....	23
C. Dasar Hukum Perkawinan.....	33
D. Syarat Dan Rukun Perkawinan	40
E. Batas Usia Perkawinan Anak.....	44

F. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019.....	48
G. Hukum Islam.....	58

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Selebar	73
B. Keadaan Demografi	74
C. Kondisi pendidikan	76
D. Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat	76
E. Kondisi Agama	77
F. Tentang Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019	79

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	85
B. Tinjauan Hukum Islam Perwali Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kependudukan Kecamatan Selebar	74
Tabel 3.2 Kependudukan Kecamatan Selebar Berdasarkan Usia	75
Tabel 3.3 Sarana kependidikan Kecamatan Selebar kota Bengkulu	76
Tabel 3.4 Sarana prasarana kecamatan Selebar Kota Bengkulu	77
Tabel 3.5 Kependudukan Kecamatan Selebar Berdasarkan Agama dan Kepercayaan	78

